

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG  
NOMOR 8 TAHUN 2004  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN USAHA DAN PENDAFTARAN KEGIATAN INDUSTRI DAN  
PERDAGANGAN DI DALAM WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULANG BAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan di bidang perindustrian, perdagangan dan perfilman maka perlu pengaturan manajemen perizinan dimaksud;
- b. bahwa untuk mencapai sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Dati II Tulang Bawang dan Kabupaten Dati II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Perundangan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2759);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3219);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3836);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3836);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3815);

11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1986 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pembinaan dan pengembangan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1996 tentang penyelenggaraan Usaha Perfilman (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3596);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3590);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pengahiran Kegiatan usaha dibidang Perdagangan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1997 tentang Izin Waralaba (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1997 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propisi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 1019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
19. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Undang-undang dan Rancangan Keputusan Presiden;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA DAN PENDAFTARAN KEGIATAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang;

- c. Kepala Daerah adalah Bupati Bupati Tulang Bawang.
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- e. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas koperasi perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
- f. kepala Dinas adalah Kepala Dinas koperasi Perindustrian dan perdagangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
- g. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi menjadi barang dengan nilai tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perakayasaan industri
- h. Komoditi industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri
- i. Perizinan merupakan salah satu kebijakan yang digunakan sebagai alat yang efektif untuk menggerakkan perkembangan usaha dibidang yang benar-benar mendukung pembangunan
- j. Izin adalah Izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan, dengan itu diterbitkan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.
- k. Bidang industri meliputi izin usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI, izin perluasan dan Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI.
- l. Perluasan industri yang selanjutnya disebut Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % dari kapasitas produksi yang dizinkan
- m. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan yang diberikan pemerintah kepada badan usaha atau perorangan yang mengajukan permohonan izin yang berisikan hak dan kewajiban serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rangka usaha industri.
- n. Perdagangan adalah kegiatan jual-beli barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
- o. Perusahaan setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus yang didirikan serta berkedudukan dalam Wilayah tulang Bawang untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
- p. Cabang Perusahaan, adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
- q. Pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau badan hukum yang mejalankan sesuatu jenis perusahaan.
- r. Izin Barang perdagangan Meliputi Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil yang selanjutnya disebut SIUP Kecil, Izin Usaha Perdagangan Menengah yang selanjutnya disebut SIUP Menengah, Izin UsahaPerdagangan Besar yang selanjutnya disebut SIUP Besar
- s. Gudang adalah Suatu Ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan penyimpanan barang perniagaan.
- t. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut TGD izin penggunaan gudang yang diperuntukkan untuk menyimpan barang-barang dagangan.
- u. Surat Keterangan Asal ( Certificate Of Orgin ) yang selanjutnya disebut SKA adalah dokumen yang wajib disertakan pada waktu barang ekspor Indonesia memasuki wilayah Negara tertentu yang membuktikan bahwa barang tersebut dihasilkan dan atau diolah di Indonesia.
- v. Angka pengenal Import yang selanjutnya disebut dengan TDO adalah tanda pengenal sebagai importer yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan import.

- w. Tanda Daftar Organisasi yang selanjutnya disebut dengan TDO adalah Tanda Daftar Organisasi Niaga atau Asosiasi yang bergerak dalam bidang perniagaan dan memperjuangkan kepentingan usaha para anggotanya.
- x. Tanda Daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri yang selanjutnya disebut TDKPDN adalah Tanda Daftar Keagenan Produksi yang diberikan kepada perusahaan perdagangan nasional yang ditunjuk sebagai agen atau distributor barang atau jasa produksi dalam negeri.
- z. Tanda Daftar Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Konsumen yang diberikan kepada lembaga konsumen swadaya masyarakat yang telah memberikan pelayanan dan advokasi untuk melindungi kepentingan konsumen.
- aa. Wajib Retribusi di bidang industri atau badan badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- bb. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan tertentu dari pemerintah daerah.
- cc. Surat Ketetapan retribusi daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besar jumlahnya retribusi yang terutang.
- dd. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan kegiatan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- ee. Surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambah yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan retribusi yang lebih ditetapkan.
- ff. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- gg. Daftar Perusahaan adalah catatan resmi yang diandalkan menurut atau didasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaannya dan mencatat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan atau perorangan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- hh. Pendaftaran Kembali adalah laporan perkembangan perusahaan yang menyangkut investasi yang sudah dibayar atau terutang.
- ii. Retribusi Pendaftaran Kembali pengenaan retribusi terutang terhadap perusahaan yang melaporkan kembali perkembangan perusahaannya yang atas dasar laporan tersebut Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengaturan pengawasan serta pembuatan kebijakan yang mendorong berkembangnya perusahaan tersebut.
- jj. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah
- kk. Penyidikan Tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Obyek retribusi adalah pemberian izin usaha dan pendaftaran yang meliputi:

- a. Wajib Daftar Perusahaan (WDP)
- b. Perdagangan Dalam Negeri
- c. Perdagangan Luar Negeri

d. Usaha Industri

Pasal 3

Subyek retribusi adalah orang, pribadi atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha di bidang Perindustrian, Perdagangan dan perfilman yang mendapatkan pelayanan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam bentuk izin /tanda daftar sesuai pasal 3 peraturan daerah ini.

**BAB III  
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 4

Retribusi izin usaha dan pendaftaran kegiatan industri, perdagangan dan perfilman digolongkan sebagai Retribusi perizinan Tertentu.

**BAB IV  
P E R I Z I N A N**

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau kelompok serta badan yang akan mendirikan usaha di bidang industri, perdagangan dan perfilman harus memperoleh izin/tanda daftar terlebih dahulu dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (3) Izin usaha berlaku selama 5 (lima) tahun dan tanda daftar berlaku selama 3 (tiga) tahun kecuali wajib daftar perusahaan (WDP) berlaku selama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang kembali.

**BAB V  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan atas faktor nilai investasi dan luas tempat yang dipergunakan untuk kegiatan usaha.

**BAB VI  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA  
TARIF**

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau semua dengan biaya penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan.
- (2) Tarif retribusi yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan disetorkan daerah.